



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 21 769 0913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

No. : 350/S/K/04.2015
Lampiran : 3 dokumen
Hal. : Akreditasi Program Studi Kesehatan

30 April 2015

Kepada Yth.
Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademik
di tempat

Merujuk pada Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) nomor 5447/BAN-PT/AK/2013 tanggal 2 Agustus 2013 perihal Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi yang menyebutkan antara lain bagi program studi kesehatan sebagai berikut:

1. Program studi yang memperoleh akreditasi C berdasarkan Surat Edaran Dikti 160/E/AK/2013 wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT dengan melampirkan dokumen lengkap selambat-lambatnya 31 Agustus 2013;
2. Program studi Profesi Dokter, Profesi Dokter Gigi, Profesi Ners, dan Profesi Bidan yang memperoleh akreditasi C berdasarkan Surat Edaran Dikti 160/E/AK/2013 wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT paling lambat 31 Maret 2014 lengkap dengan dokumen;
3. Program studi Spesialis Dokter dan Spesialis Dokter Gigi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT paling lambat 6 bulan setelah pemberlakuan instrumen akreditasi oleh BAN-PT.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan telah diserahterimakannya proses akreditasi program studi kesehatan dari BAN-PT kepada Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) pada 1 Maret 2015 berdasarkan Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 perihal Operasionalisasi LAM-PTKes tahun 2015, serta merujuk pada Surat LAM-PTKes Nomor 209/S/K/03.2015 tanggal 4 Maret 2015 perihal Informasi Pengajuan Proses Akreditasi Program Studi Kesehatan maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Profesi Dokter, Dokter Gigi, Ners, Bidan, dan Apoteker serta Program Spesialis dan Subspesialis Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Keperawatan yang instrumen akreditasinya telah diunggah pada situs LAM-PTKes (<http://lamptkes.org/>) dapat melakukan proses akreditasi ke LAM-PTKes. Bagi program studi diatas yang instrumen spesifiknya belum ada pada situs LAM-PTKes, dimohon untuk menunggu.
2. Bagi program studi kesehatan yang lain dari jenjang Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor yang belum ada instrumen akreditasi spesifik dapat menggunakan instrumen akreditasi program studi generik milik BAN-PT yang dapat diunduh di situs LAM-PTKes (<http://lamptkes.org/>).
3. Informasi Pengajuan Proses Akreditasi Program Studi Bidang Kesehatan 2015 merujuk pada Surat Edaran LAM-PTKes Nomor 210/S/K/03.2015 tanggal 4 Maret 2015 perihal Informasi Pengajuan Proses Akreditasi Program Studi Kesehatan 2015.



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 21 769 0913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD

Tembusan:

1. Dirjen Dikti u/p Dir. Belmawa Kemristek Dikti
2. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
3. Koordinator Kopertis I - XIV
4. Ketua Program Studi Kesehatan



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)**
Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014
Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
Phone: +62 21 3417 3304; +62 21 3417 3306
Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

No. : 210/S/K/03.2015
Lampiran : 1 berkas
Hal. : Informasi Pengajuan Proses Akreditasi
Program Studi Bidang Kesehatan 2015

4 Maret 2015

Kepada Yth.
Ketua Program Studi

Merujuk Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) Indonesia, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan, dan Surat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/E.E3/KL/2015 perihal Operasionalisasi LAM-PTKes tahun 2015, dengan ini kami menginformasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. LAM-PTKes mulai menerima usulan akreditasi program studi kesehatan dengan cara melakukan registrasi online melalui alamat situs <http://akreditasi.lamptkes.org> yang dapat dimulai pada 1 Maret 2015.
2. Persyaratan registrasi akreditasi online untuk mendapatkan *username* dan *password* sebagai berikut:
 - a. Bukti pembayaran biaya akreditasi melalui Bank BNI 46 KCU Melawai Raya a.n. Perkumpulan LAM PTKes nomor rekening 0358311135, dengan satuan biaya sebagai berikut:
 - i. Untuk Program Studi Profesi Rp.87.500.000,- (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - ii. Untuk Program Studi Vokasi, Akademik, dan Spesialis Rp.73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah).
 - b. Keputusan Ijin Penyelenggaraan Program Studi dari Kementerian/Institusi yang mengeluarkan.
 - c. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi Dokumen Akreditasi oleh Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (format terlampir).
 - d. Surat Tugas Penunjukan Anggota Tim Akreditasi Program Studi oleh Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (format terlampir).
 - e. Dokumen persyaratan tersebut diatas disiapkan dalam 1 dokumen *softcopy* format PDF dan diunggah ketika registrasi online.
3. Dokumen akreditasi untuk diunggah pada proses pembimbingan terdiri atas, Borang Program Studi, Borang Unit Pengelola Program Studi, dan Laporan Hasil Evaluasi Diri. Dokumen akreditasi tersebut mengacu pada instrumen yang dapat diunduh dari situs <http://lamptkes.org>, dan disiapkan dalam bentuk format Ms. Word 97 - 2003 perstandard untuk Borang Program Studi dan Borang Unit Pengelola Program Studi.



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)**

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 21 3417 3304; +62 21 3417 3306

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

4. Proses fasilitasi dimulai sesuai dengan urutan registrasi online pada SIMAK LAM-PTKes.
5. LAM-PTKes akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengenalan instrumen dan penyusunan dokumen serta teknis sistem akreditasi secara online pada Minggu ke-4 bulan Maret 2015 dengan biaya ditanggung oleh program studi.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Umum,



dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Tembusan:

Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)**
Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014
Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
Phone: +62 21 3417 3304; +62 21 3417 3306
Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

No. : 209/S/K/03.2015
Lampiran : 1 berkas
Hal. : Informasi Pengajuan Proses Akreditasi
Program Studi Bidang Kesehatan

4 Maret 2015

Kepada Yth.
Rektor/Ketua STIKes/Direktur Akademi
di tempat

Terkait dengan tingginya tuntutan akreditasi untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan, maka berdasarkan amanat Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dibentuklah Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) oleh tujuh Asosiasi Institusi Pendidikan (AIP) dan tujuh Organisasi Profesi (OP) yang terdiri atas AIPKI, IDI, AFDOKGI, PDGI, AIPNI, PPNI, AIPKIND, IBI, APTFI, IAI, AIPTKMI, IAKMI, AIPGI, dan PERSAGI.

Merujuk Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) Indonesia, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan, dan Surat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/E.E3/KL/2015 perihal Operasionalisasi LAM-PTKes tahun 2015 menjadi dasar operasionalisasi LAM-PTKes untuk memulai proses akreditasi secara mandiri pada 1 Maret 2015.

Keputusan tertinggi dalam Perkumpulan LAM-PTKes ada pada Rapat Umum Anggota yang setiap kebijakannya diputuskan oleh Dewan LAM-PTKes. Anggota Dewan LAM-PTKes terdiri atas 14 orang yang masing-masing mewakili tujuh AIP dan tujuh OP. Sedangkan operasionalisasi LAM-PTKes dijalankan oleh Pengurus LAM-PTKes yang terdiri atas Ketua Umum, Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris, dan Bendahara. Pengurus LAM-PTKes mengelola dua Direktorat, yaitu Direktorat Akreditasi dan Direktorat Umum & Penunjang.

Proses Akreditasi LAM-PTKes memiliki spesifikasi dengan susunan tim penilai terdiri atas Fasilitator, Asesor, dan Validator yang berasal dari tiap bidang dan jenjang ilmu kesehatan, serta ditugaskan untuk bidang keilmuannya masing-masing. Hasil akreditasi program studi diputuskan oleh Rapat Pleno Majelis LAM-PTKes yang memiliki 15 anggota terdiri atas unsur OP 7 orang, AIP 7 orang, dan seorang wakil masyarakat yang memiliki kemandirian serta tidak dapat diintervensi oleh siapapun dalam melakukan pengembangan dan proses akreditasi. Adapun Surat Keputusan serta Sertifikat Akreditasi program studi disahkan oleh Ketua Umum LAM-PTKes.

Dengan telah diserahterimkannya proses akreditasi program studi kesehatan dari BAN-PT ke LAM-PTKes, dengan ini kami mohon Saudara dapat menginformasikan kepada Ketua Program Studi Bidang Kesehatan di Institusi Saudara beberapa hal sebagai berikut:



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 21 3417 3304; +62 21 3417 3306

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

1. LAM-PTKes mulai menerima usulan akreditasi program studi kesehatan dengan cara melakukan registrasi online melalui alamat situs <http://akreditasi.lamptkes.org> yang dapat dimulai pada 1 Maret 2015.
2. Persyaratan registrasi akreditasi online untuk mendapatkan *username* dan *password* sebagai berikut:
 - a. Bukti pembayaran biaya akreditasi melalui Bank BNI 46 KCU Melawai Raya a.n. Perkumpulan LAM PTKes nomor rekening 0358311135
 - i. Program Studi Profesi Rp.87.500.000,- (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - ii. Program Studi Vokasi, Akademik, dan Spesialis Rp.73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah).
 - b. Keputusan Ijin Penyelenggaraan Program Studi dari Kementerian/Institusi yang mengeluarkan.
 - c. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi Dokumen Akreditasi oleh Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (format terlampir).
 - d. Surat Tugas Penunjukan Anggota Tim Akreditasi Program Studi oleh Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (format terlampir).
 - e. Dokumen persyaratan tersebut diatas disiapkan dalam 1 dokumen *softcopy* format PDF dan diunggah ketika registrasi online.
3. Dokumen akreditasi untuk diunggah pada proses pembimbingan yang terdiri atas Borang Program Studi, Borang Unit Pengelola Program Studi, dan Laporan Hasil Evaluasi Diri. Dokumen akreditasi tersebut mengacu pada instrumen yang dapat diunduh dari situs <http://lamptkes.org>, dan disiapkan dalam bentuk format Ms. Word 97 - 2003 perstandard untuk Borang Program Studi dan Borang Unit Pengelola Program Studi.
4. LAM-PTKes akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengenalan instrumen dan penyusunan dokumen serta teknis sistem akreditasi secara online setiap 3 bulan dimulai pada bulan April 2015 dengan biaya ditanggung oleh program studi.
5. Proses fasilitasi dimulai sesuai dengan urutan registrasi online pada SIMAK LAM-PTKes.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Umum,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK, PhD

Tembusan:

Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Nomor : 5447/BAN-PT/AK/2013
Lampiran : 1 (satu) Format
Perihal : Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi

2 Agustus 2013

Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kemdikbud
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
3. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XIV
4. Ketua Kopertis Wilayah I sd VIII

Mendindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Surat Edaran Dirjen Dikti No. 160/E/AK/2013 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi disampaikan hal-hal berikut:

1. Program Studi yang memperoleh akreditasi C berdasarkan Surat Edaran Dikti No. 160/E/AK/2013 wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT sesuai SOP BAN-PT dengan melampirkan dokumen lengkap akreditasi paling lambat 31 Agustus 2013 (stempel Pos);
2. Program Profesi Kedokteran, Profesi Kedokteran Gigi, Profesi Kedokteran Hewan, Profesi Ners, Profesi Bidan, dan Profesi Akuntansi yang memperoleh akreditasi C berdasarkan Surat Edaran Dikti No. 160/E/AK/2013 wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT paling lambat 31 Agustus 2013 dengan hanya melampirkan Ijin penyelenggaraannya. Dokumen lengkap dapat diusulkan paling lambat 31 Maret 2014.
3. Program Spesialis dan Subspesialis Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Kedokteran Gigi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT paling lambat 31 Agustus 2013 dengan melampirkan Ijin penyelenggaraan serta borang yang telah dinilai dan hasil penilaian oleh Kolegium masing-masing. Borang yang berdasarkan instrumen yang diterbitkan oleh BAN-PT diserahkan kepada BAN-PT paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemberlakuan instrumen tersebut;
4. Program Studi yang memperoleh akreditasi C berdasarkan Surat Edaran Dikti No. 160/E/AK/2013 dan instrumen akreditasinya belum tersedia wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT paling lambat 31 Agustus 2013 dengan hanya melampirkan Ijin penyelenggaraannya. Dokumen yang berdasarkan instrumen yang diterbitkan oleh BAN-PT diserahkan kepada BAN-PT paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemberlakuan instrumen tersebut;
5. BAN-PT dapat menerbitkan surat keterangan bagi program studi yang telah mengajukan permohonan akreditasi sesuai dengan ketentuan di atas bahwa program studi yang bersangkutan dalam proses akreditasi.

Untuk memudahkan Saudara bersama ini kami lampirkan format permohonan akreditasi ulang seperti tercantum dalam lampiran berikut.

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta mohon agar Koordinator Kopertis dan Ketua Kopertis menyampaikan kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,

Mansyur Ramly

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri pada Kementerian lain dan Ketua Lembaga Pemerintah yang terkait;
3. Kepala Badan Kepegawalan Negara;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud;
5. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemkumham;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kemdikbud;
7. Para Direktur dan Sesditjen di lingkungan Ditjen Dikti;
8. Para Atase Pendidikan di Luar Negeri



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Lampiran : 5447/BAN-PT/AK/2013
Tanggal : 2 Agustus 2013

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

Nomor : Agustus 2013
Lampiran :
Perihal : Permohonan akreditasi ulang berdasarkan
Surat Edaran BAN-PT No. 5447/BAN-PT/AK/2013 tanggal 2 Agustus 2013
tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi

Kepada Yth.

Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran BAN-PT No. 5447/BAN-PT/AK/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi bersama ini kami:

Nama Perguruan Tinggi :

Nama Program Studi :

mengajukan permohonan akreditasi ulang dengan lampiran sebagai berikut:

1.
2.dan seterusnya.....

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Rektor/ Ketua/ Direktur,

.....